

BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG PUASA RAMADAN DI DAERAH KUTUB

A. Pengertian Puasa Ramadan

Puasa pada bulan Ramadan termasuk salah satu dari lima rukun Islam. Dalam bahasa Arab, puasa disebut *shaum* (صوم) yang pokok artinya berarti: menahan atau berhenti dari sesuatu.¹

Maka setelah nenek moyang bangsa Indonesia memeluk agama Islam, dipakailah kata puasa untuk menjadi arti dari *syiam* atau *shaum* itu. Karena memang sejak agama yang dipeluk terlebih dahulu, peraturan puasa itu telah ada juga. Puasa atau *shaum* menurut pengertian hukum adalah sengaja (niat) menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkannya pada siang hari mulai dari terbit fajar hingga terbenam Matahari. Sebagaimana disebutkan oleh al- Jaziri yang dimaksud dengan puasa adalah² :

الامساك عن المفطر يوما كاملا من طلوع الفجر الصادق الى غروب
الشمس بالشروط

“Menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa selama satu hari penuh mulai dari terbitnya fajar *sidiq* sampai terbenamnya Matahari dengan suatu persyaratan”.

Yusuf Qardawi³ berpendapat pengertian puasa adalah menahan dan mencegah kemauan dari makan, minum, bersetubuh dengan istri dan semisal

¹Achmad Warson Munawwir, *al-Munawwir : Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya : Pustaka Progressif, 1997, hlm. 804.

²Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Cet. 3, Beirut : Dar al-Fikr,1989, hlm. 618.

³ Yusuf al-Qaradawi, lahir di Shafth Turaab, Kairo, Mesir, 9 September 1926 adalah seorang cendekiawan muslim yang berasal dari Mesir. Ia dikenal sebagai seorang Mujtahid pada era modern ini. Selain sebagai seorang Mujtahid ia juga dipercaya sebagai seorang ketua majelis fatwa. Banyak dari fatwa yang telah dikeluarkan digunakan sebagai bahan rujukan atas

sehari penuh, dari terbitnya fajar *siddiq* hingga terbenamnya Matahari, dengan niat tunduk dan mendekatkan diri kepada Allah swt⁴.

Jelasnya, *shaum* adalah menghentikan perbuatan berupa *syahwat* perut dan *faraj* dari segala hal yang masuk kedalam perut baik berupa obat atau lainnya pada waktu tertentu. Yakni, dari sejak terbit fajar kedua (*shadiq*) sampai Matahari terbenam, yang dilakukan oleh orang tertentu yang mampu, yaitu seorang muslim, berakal, tidak dalam haid atau nifas dengan niat bulat tanpa ragu-ragu melaksanakannya sehingga dapat dibedakan antara ibadah dengan kebiasaan.⁵

Sedangkan Ramadan jamaknya *ramadanat*, atau *armidha*, maknanya sangat terik atau panas karena terik Matahari⁶. Menurut Hasbi ash-Shiddieqy orang Arab dahulu mempunyai kebiasaan merubah nama-nama bulan dari bahasa lama ke bahasa Arab dengan nama menurut masa atau musim yang dilalui bulan itu. Kebetulan, bulan Ramadan waktu itu melalui musim panas kerennanya Matahari sangat terik, maka mereka menyebut bulan tersebut dengan bulan Ramadan. Para mujtahid⁷ dari ulama *tabi'in* tidak suka mengatakan “Ramadan”, tetapi mereka selalu mengatakan “bulan Ramadan”⁸.

permasalahan yang terjadi. Namun banyak pula yang mengkritik fatwa-fatwanya http://id.wikipedia.org/wiki/Yusuf_al-Qaradawi, diakses pada Selasa, 15 April 2014, pukul 12: 51 wib.

⁴ Yusuf Qardawi, *Fiqh Puasa*, Terj. Surakarta : Era Interrmedia, 2000, hlm. 18.

⁵ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqhul Islamy Wa Adillatuhu*, Ter. Masdar Helmi, Bandung : C.V. Pustaka Media Utama, 2006. hlm. 3

⁶ Achmad Warson Munawwir, *al-Munawwir...op.cit.*, hlm. 533.


⁷ Ijtihad adalah upaya keras seorang ahli fikih untuk sampai pada hepotesa terhadap hukum syariat. Sedangkan mujtahid adalah mereka yang melakukan ijtihad. Untuk menjadi mujtahid seorang harus menguasai beberapa bidang ilmu keislaman, seperti ilmu hadist, tafsir, ushul fiqh, dan lain sebagainya. Makanya ada sementara ulama tempo dulu yang menganggap tidak ada lagi mujtahid setelah era empat imam mazhab. Bagi mereka pintu ijtihad telah tertutup. Perseteruan antara doa kelompok ini tidak pernah usai. Tokoh-tokoh yang mendukung pintu

B. Dasar Hukum Puasa Ramadan

Umat Islam telah ber*ijma'* atas wajibnya puasa Ramadan dan bahwa hal itu merupakan salah satu rukun Islam. Dapat diketahui dari ajaran agama secara *dharuri* dan tidak perlu diperdebatkan lagi, hingga orang yang mengingkarinya berarti kafir dan murtad dari Islam⁹.

Puasa Ramadan diwajibkan pada bulan Sya'ban tahun ke-2 H. Di antara keutamaan bulan Ramadan yaitu bulan pertama kali al-Quran diturunkan. Dalam sebuah hadis disebutkan, “*bulan Ramadan adalah tuan bulan-bulan yang lain*”. Jadi Ramadan adalah bulan yang paling utama¹⁰.

Puasa Ramadan hukumnya wajib, berdasarkan al-Quran, sunnah, dan *ijma'*. Dalil al-Quran adalah sebagaimana firman Allah swt. dalam surat al-Baqarah ayat 183 sampai 185, yaitu :



ijtihad masih terbuka diantaranya Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridha, dan lain sebagainya. Lihat Abdul Majid Asy-Syarafi, *Ijtihad Kolektif*, Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsar, 2002. hlm. 10.

⁸ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Puasa*, Semarang : Pustaka Rizki Utama, 2009. hlm. 4.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah Jilid I*, Mesir : Darul Fatah li I'lam Arabi, 1990. hlm. 463.

¹⁰ Wahbah Zuhaily, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie, Jakarta : Gema Insani, 2011. 481.

Dalam tafsir *al-Azhar* buya Hamka mengatakan bahwa mengenai ayat diatas, Abdullah ibn Mas'ud ra. pernah mengatakan, apabila suatu ayat dimulai dengan panggilan kepada orang yang beriman, maka ayat tersebut mengandung perintah yang penting ataupun suatu larangan yang berat. Oleh karenanya, Allah yang Maha Tahu itu telah memperhitungkan bahwa yang bersedia memikul perintah Tuhan tersebut hanyalah orang yang beriman. Maka perintah puasa adalah salah satu perintah yang meminta pengorbanan kesenangan diri dan kebiasaan setiap hari¹².

Dengan turunnya ayat tersebut diketahui bahwa peraturan puasa bukanlah peraturan yang baru ada ketika nabi Muhammad saw. diutus melainkan sudah diwajibkan pula kepada umat-umat terdahulu. Nabi Musa sendiri pernah berpuasa 40 hari. Sampai saat ini orang Yahudi masih tetap melakukan puasa pada hari-hari tertentu, misalnya, puasa pada hari kesepuluh pada bulan ketujuh menurut perhitungan mereka, yang mereka lakukan sampai malam hari¹³.

Pada ujung ayat 183 al-Baqarah diterangkan bahwa hikmah perintah puasa itu, yaitu supaya menjadi orang yang bertakwa. Dengan puasa orang beriman dilarang makan dan minum dan dilarang bersetubuh ialah karena Allah ingin agar orang Islam mengambil faedah atau manfaat dari larangan tersebut. Manfaat yang pertama adalah latihan mengendalikan diri¹⁴.

Selanjutnya firman Allah (*أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ*) yang merupakan potongan dari ayat 184. Sebagai ulama mengatakan bahwa yang dimaksudkan dalam

¹² Hamka, *Tafsir al-Azhar Juz 3*, Surabaya : Yayasan Latimojong, 1981, hlm. 185.

¹³ *ibid*, hlm. 186.

¹⁴ *ibid*, hlm. 187.

ayat ini adalah kewajiban puasa sebelum puasa Ramadan. Dalam *tafsir al-Kabir Mafatih al-Ghaib*, imam Fakruddin al-Razi mengatakan bahwa sebelum ada perintah puasa Ramadan orang Islam diwajibkan berpuasa 3 hari dalam sebulan dan puasa *Asyura*, kemudian perintah itu *dinasakhkan* dengan perintah puasa Ramadan.¹⁵ Ada juga ulama yang mengatakan bahwa maksud ayat tersebut adalah bulan Ramadan itu jumlah harinya kadang 29 hari dan kadang 30 hari. Untuk menentukan jumlah hari dalam bulan Ramadan dilakukan dengan rukyat atau bahasa lainnya observasi. Ada juga ahli yang mengatakan rukyat terwakili oleh hisab. Meskipun puasa merupakan kewajiban yang tidak boleh dilalaikan sama sekali, namun Tuhan memberikan toleransi untuk mengganti puasa di hari yang lain, yaitu bagi mereka yang sakit atau sedang dalam perjalanan¹⁶.

Diriwayatkan bahwa imam Syafi'i, dalam kitab, *ash-Shaum ash-Shagir*, berkata, "kondisi yang membuat orang dewasa meninggalkan puasa adalah mengalami kesulitan yang tidak sanggup ditahan lagi. Demikian pula halnya orang yang sedang sakit dan perempuan yang hamil, jika penyakitnya jelas semakin parah, maka ia tidak berpuasa dan jika bertambah parahnya penyakit itu hanya sekedar perkiraan, maka ia tidak boleh tidak berpuasa.¹⁷ Bahkan untuk orang yang telah tua, atau siapapun yang tidak mungkin berpuasa dengan alasan yang jelas maka baginya boleh membayar

¹⁵ Fakruddin al-Razi, *Tafsir al-Kabir au Mafatihul Ghaib, Jilid 3*, Libanon : Darul Kutub al-Ilmiah, 1990. hlm. 61.

¹⁶ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Quranul Madjid An-Nur, Jilid I*, Jakarta : Cakrawala Publishing, 2011, hlm. 189.

¹⁷ Syaikh Ahmad Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i, jilid I*, Terj. Ali Sultan, Jakarta: Almahira, 2008, hlm. 288.

puasa dengan memberi makan fakir miskin, atau nama lainnya disebut *fidyah*¹⁸.

Disinilah letak perbedaan puasa pada bulan Ramadan dengan ibadah salat lima waktu. Meskipun keduanya adalah sama-sama merupakan kewajiban, tetapi dalam salat tidak ada keringanan untuk meninggalkan salat atau membayarnya di hari lain. Salat¹⁹ wajib dilakukan lima kali dalam sehari semalam dalam kondisi apapun dan bagaimanapun. Terlihat dalam Islam, untuk orang dalam perjalanan, dalam perang, atau dalam keadaan sakit diatur tata cara salatnya.

Kemudian firman Allah “فمن شهد منكم الشهر فليصمه”. Maksudnya orang yang hadir dan telah tahu bahwa bulan Ramadan itu telah masuk hendaklah dia berpuasa. Diayat ini ditegaskan bulan dengan kata *syahr*, yaitu hitungan masuknya Ramadan. Bukan dengan kata hilal atau kamar. Sayangnya dalam bahasa Indonesia bulan yang kelihatan itu kita namai bulan juga, padahal dalam bahasa Arab disebut hilal (bulan sabit) atau kamar. Sedangkan hitungan sebulan dinamai bulan juga, padahal dalam bahasa Arab hitungan sebulan itu disebut *syahr*²⁰. Di ayat ini digunakan kata *syarh*. Maka barangsiapa yang telah menyaksikan, atau telah mengetahui bulan Ramadan telah ada dan dia waktu itu berada disana, maka haruslah berpuasa.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 190.

¹⁹ Istilah Arab shalah, yakni, salat, sering diterjemahkan ke bahasa Indonesia ‘sembahyang’ (dengan segala interpretasi maknanya), dan disisipkan ke bahasa Inggris menjadi *prayer* yang juga salinan istilah Arab *du’a* yakni doa. Tetapi sesungguhnya salat adalah bentuk doa paling tinggi (*par excellence*). Lihat Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta : Paramadina, 2008. hlm. 69.

²⁰ Hamka, *Tafsir... op. cit.*, hlm. 128.

Menurut Hamka²¹, dengan menggunakan kata *syahr* itu, tidak ada lagi masalah tentang orang Islam yang tinggal di daerah kutub utara atau kutub selatan, yang kadang-kadang enam bulan siang terus, atau enam bulan malam terus. Sebab meskipun siang atau malam berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, namun disana orang masih tetap bisa memperhitungkan jumlah hari dalam sebulan. Disana orang masih menggunakan kalender. Oleh karenanya, orang Islam yang berdiam disana, asal beriman, masih dapat melakukan puasa pada bulan Ramadan²². Dalam hal ini Hamka tidak memberikan pendapat tentang bagaimana cara orang yang tinggal di daerah kutub harus berpuasa.

C. Waktu puasa Ramadan

Rukun puasa ada tiga, dua diantaranya telah disepakati, yaitu waktu puasa dan menahan diri dari segala perkara yang membatalkan puasa, sedangkan satu rukun lainnya masih diperselisihkan, yaitu niat²³. Waktu puasa dibagi menjadi dua, yaitu waktu wajibnya puasa pada bulan Ramadan dan waktu wajib menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa, yaitu waktu siang hari, bukan waktu pada malam harinya. Pada kedua waktu itu terdapat persoalan-persoalan pokok yang diperselisihkan oleh fukaha.

1. Penentuan awal dan akhir bulan Ramadan

²¹ Prof. Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih dikenal dengan julukan Hamka, yakni singkatan namanya, lahir di Sungai Batang, Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, 17 Februari 1908 dan meninggal di Jakarta, 24 Juli 1981 pada umur 73 tahun adalah sastrawan Indonesia, sekaligus ulama, ahli filsafat, dan aktivis politik. http://id.wikipedia.org/wiki/Haji_Abdul_Malik_Karim_Amrullah, diakses pada Selasa, 15 April 2014, pukul 12: 51 wib.

²² Hamka, *Tafsir...* op. cit., hlm 129.

²³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid I*, Beirut : Darul Kutub al-Ilmiah, tt. hlm. 207.

Puasa Ramadan wajib dilaksanakan apabila bulan Sya'ban telah genap tiga puluh hari, atau ada kesaksian dari orang Islam yang adil atau ahli telah melihat Hilal²⁴ dan memberi kesaksian di hadapan hakim²⁵. Pendapat lain juga mengatakan *ru'yat al-hilāl* bisa diwakili oleh hisab, seperti konsep *wujudul al-hilāl*.

Secara umum metode penentuan awal bulan kamariah sudah banyak diketahui oleh kalangan umat Islam yaitu dengan metode hisab dan rukyat. Kedua metode tersebut masih memiliki cabang yang belum banyak diketahui, karena permasalahannya yang sangat fenomenal dan kontroversial di dalam hisab rukyat. Dalam hadis nabi disebutkan :

حدثني حميد بن مسعدة الباهلي حدثنا بشر بن مفضل حدثنا سلمة (وهو ابن علقمة) عن نافع عن عبد الله ابن عمر قال: قال رسول الله ص.م.: الشهر تسع وعشرون. فإذا رأيتموا الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا, فإن غم عليكم فاقدروا له. (رواه مسلم)²⁶

“Humaid bin Mas’adah Al-Bahiliy bercerita kepadaku: Bisyr bin Mufadhhal bercerita kepada kami: Salamah bin ‘Alqamah bercerita kepada kami, dari Nafi’ dari Abdullah bin Umar, ia berkata: Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda: “(Jumlah bilangan) Bulan ada 29 (hari). Apabila kalian melihat Hilal, maka berpuasalah. Apabila kalian melihatnya (Hilal) maka berbukalah. Namun apabila kalian terhalangi (oleh mendung), maka kadarkanlah.” (HR. Muslim)

²⁴ Dalam kamus *Arabic-English Dictionary*, karya Hans Wehr, kata hilal, bentuk pluralnya ahillah atau ahalil, bisa berarti *newmoons* (bulan muda) atau *crescent* (sabit). Lihat lebih lanjut, Susiknan Azhari, *Kalender Islam Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-Nu*, Yogyakarta : Museum Astronomi Islam, 2012. hlm. 37.

²⁵ Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i al-Muyassar... op. cit.*, hlm. 482.

²⁶ Muslim ibn Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz II, Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1992, hlm. 760.

Ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan kata “*faqduru lahu*”. Sebagian ulama yang di dalamnya termasuk Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa lafadz “*faqduru lahu*” memiliki makna “*sempitkanlah dan kira-kirakanlah keberadaan Bulan yang ada di balik Awan*”. Ibnu Suraij dan beberapa orang ulama yang antara lain terdiri dari Muthraf bin Abdullah dan Ibnu Qutaibah berpendapat bahwa makna “*faqduru lahu*” adalah “*kira-kirakanlah dengan melakukan perhitungan terhadap manazil (posisi-posisi atau orbit Bulan)*.” Sedangkan Imam Malik, al-Syafi’i, Abu Hanifah, dan jumur ulama berpendapat bahwa lafadz “*faqduru lahu*” berarti “*kira-kirakanlah dengan menyempurnakan jumlah hari pada Bulan Syakban menjadi 30 hari*”.²⁷

Menurut ulama Syafi’iyah, apabila Hilal telah terlihat di suatu wilayah maka penduduk yang matlaknya sama dengan wilayah tersebut harus mengikutinya. Jarak antar matlak tidak bisa kurang dari 24 *farsakh*^{28, 29} Sehingga, ketika penduduk yang berada di wilayah yang jauh belum dikenai kewajiban puasa, kemudian ada orang dari daerah yang telah terlihat Hilal dan pergi ke daerah tersebut, maka menurut pendapat yang abshah dia wajib menyesuaikan dengan penduduk setempat. Alasannya,

²⁷ Yahya bin Syarof An-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarhi an-Nawawi*, Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1995, hlm. 166.

²⁸ Empat burud sama dengan 16 farsakh, satu farsakh adalah 3 mil; dan satu mil sama dengan empat ribu langkah, atau sama dengan lebih kurang 133 km. Jadi, satu farsakh sama dengan 5.544 m. Lihat Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi’i Al-Muyassar ... op. cit.*, hlm. 483.

²⁹ *ibid.*

perpindahannya ke wilayah tersebut menjadikan ia bagian dari mereka, dan harus mematuhi hukum.³⁰

Menurut Ibnu Hajar, bahwa *syara'* telah menetapkan hukum dengan melihat Hilal setelah terbenam Matahari dan haruslah hal itu sesuai dengan peredaran bulan di manzilah-manzilahnya sebagaimana yang tersebut dalam al-Quran. As-Subki dalam kitabnya, *Bayanul Adilah fi Itsbātil Ahillah*, berpendapat jika secara hisab menunjuk kepada tidak mungkin Hilal bisa dirukyat, karena bulan masih sangat dekat dengan Matahari. Maka dalam hal ini andaikata ada orang atau sekelompok orang yang bersaksi bahwa ia telah melihat Hilal, kesaksiannya tidak bisa diterima³¹.

Penentuan awal bulan kamariah menjadi hal yang sangat penting bagi umat Islam, karena dengan penentuan tersebut kita mengerti awal bulan yang berkenaan dengan ibadah seperti halnya ibadah puasa Ramadan, Idul fitri dan pelaksanaan ibadah haji. Maka dari itu umat Islam harus mengetahui beberapa metode dalam penentuan awal bulan kamariah.

a. Metode Hisab

Dalam diskursus mengenai kalender hijriah konsep hisab mengarah kepada metodologi untuk mengetahui Hilal, dengan berbagai konsep perhitungan. Metode hisab awal bulan kamariah terdiri dari dua macam, yaitu *Hisab Aritmatic* (hisab urfi) dan *Hisab Astronomy* (hisab hakiki). *Hisab Aritmatic* adalah sistem

³⁰ *Ibid.*

³¹ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Puasa... op. cit.*, hlm. 369.

perhitungan kalender yang didasarkan pada peredaran rata-rata bulan mengelilingi Bumi dan ditetapkan secara konvensional. Sistem hisab ini dimulai sejak ditetapkan oleh khalifah Umar bin Khattab ra (17 H) sebagai acuan untuk menyusun kalender Islam abadi. Pendapat lain menyebutkan bahwa sistem kalender ini dimulai pada tahun 16 H atau 18 H, namun yang lebih populer adalah tahun 17 h.³²

Sementara itu, *hisab astronomy* adalah hisab awal bulan yang perhitungannya berdasarkan gerak Bulan dan Matahari yang sebenarnya, sehingga hasilnya cukup akurat. Ketika melakukan perhitungan ketinggian Hilal menggunakan data deklinasi³³ dan sudut waktu³⁴ bulan serta harga lintang tempat observer yang diselesaikan dengan rumus ilmu ukur segitiga bola³⁵ atau *Spherical Trigonometri*.³⁶ Menurut sistem ini, umur bulan tidaklah konstan dan juga tidak beraturan, melainkan tergantung posisi Hilal setiap awal bulan. Artinya boleh jadi dua bulan berturut-turut umurnya 29

³²Susiknan Azhari, *Hisab dan Rukyat Wacana untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007, hlm. 3.

³³Deklinasi atau adalah jarak sepanjang lingkaran deklinasi dihitung dari equator sampai benda langit yang bersangkutan. Dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *Mail* yang lambangnya δ (*delta*). Mail bagi benda langit yang berada di sebelah utara equator maka tandanya positif (+) dan mail bagi benda langit yang berada di sebelah selatan equator maka tandanya negatif (-). Lihat Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, Yogyakarta : Buana Pustaka, 2005, hlm. 51.

³⁴Sudut waktu atau *fadllud dair* adalah busur sepanjang lingkaran harian suatu benda langit dihitung dari titik kulminasi atas sampai benda langit yang bersangkutan. Sudut waktu ini disebut pula dengan *Zawiyah Suwa'iyah*. Dalam astronomi dikenal dengan istilah *Hour Angle* dan biasanya digunakan lambang huruf *t*. *Ibid*, hlm. 24.

³⁵Konsep dasar ilmu ukur segitiga bola adalah: "Jika tiga buah lingkaran besar pada permukaan sebuah bola saling berpotongan, terjadilah sebuah segitiga bola. Ketiga titik potong yang berbentuk, merupakan titik sudut A, B, dan C. Sisi-sisinya dinamakan berturut-turut a, b, dan c yaitu yang berhadapan dengan sudut A, B, dan C. Lihat Ahmad Izzuddin, *Menentukan Arah Kiblat Praktis*, Yogyakarta : Logung Pustaka, 2010, hlm. 27.

³⁶Muhyiddin Khazin, *Kamus... op.cit*, hlm. 78.

hari atau 30 hari. Bahkan boleh jadi bergantian seperti menurut *hisab aritmatik*.³⁷

b. Metode Rukyat³⁸

Metode Rukyat adalah rukyat yang dilakukan langsung dengan menyaksikan Hilal sesaat setelah Matahari terbenam di ufuk sebelah barat. Rukyat disebut juga dengan istilah observasi atau mengamati benda-benda langit³⁹ yang dalam hal ini dikhususkan untuk melihat Hilal. Kegiatan ini dilakukan menjelang awal bulan kamariah karena untuk menetapkan jatuhnya bulan baru, harus dengan kesaksian ketampakan Hilal di atas ufuk sebelah barat, apabila Hilal tidak terlihat maka jumlah bulan *diistimalkan* menjadi 30 hari⁴⁰.

Rukyat merupakan metode ilmiah yang akurat, hal ini terbukti dengan berkembangnya ilmu falak pada zaman keemasan Islam. Para ahli falak terdahulu melakukan pengamatan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan hingga menghasilkan *zij-zij* (tabel-tabel astronomis) yang sampai saat ini menjadi rujukan dalam mempelajari ilmu falak, seperti *Zij al-Jadid* karya Ibn Shatir (1306 M/706 H) dan *Zij Jadidi Sultani* karya Ulugh Beg (1394 – 1449 M/797 – 853 H), kemudian kegiatan observasi juga

³⁷ *Ibid*, hlm. 6.

³⁸ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta : Buana Pustaka, 2004, hlm. 173.

³⁹ *Ibid*, hlm. 69.


⁴⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul... op. cit.*, hlm. 208.

dilakukan oleh Galileo Galilei (1564 – 1642 M/972 – 1052 H) sebagai sarana untuk membuktikan suatu kebenaran.⁴¹

Jadi, *ru'yat al-hilāl* adalah melihat atau mengamati Hilal pada saat Matahari terbenam menjelang awal bulan kamariah dengan mata atau alat optik.⁴² Sedangkan *ru'yat al-hilāl* dalam konteks penentuan awal bulan kamariah adalah melihat Hilal dengan mata telanjang atau dengan alat yang dilakukan setiap akhir bulan atau tanggal 29 bulan kamariah pada saat Matahari terbenam.

2. Penentuan imsak dan berbuka


Waktu puasa dimulai dari sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya Matahari. Dalilnya adalah firman Allah⁴³, yaitu :



⁴¹ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, Cet.II, 2007, hlm. 129 –130.

⁴² Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat... op. cit.*, hlm. 183.

⁴³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah*, Jakarta : PT. Syaamil Cipta Media, 2006, hlm. 29.



“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu ; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.” (Q.S. al-Baqarah:187)

Istilah benang merupakan kata kiasan, yang maksudnya adalah hingga hari kelihatan terang, yaitu dengan terbitnya fajar. Ibnu Abdil Bar mengomentari bahwa perkataan nabi Muhammad saw. “*Sesungguhnya bila Bilal berkumandang dimalam hari, makan minumlah kalian hingga Abdullah ibn Maktum berkumandang*” merupakan petunjuk bahwa benang putih itu waktu Subuh, sebab berdasarkan *ijma'*, sahur itu dilaksanakan sebelum fajar terbit⁴⁴. Jumhur ulama telah bersepakat bahwa berakhirnya waktu sahur dan dimulainya puasa selama sehari adalah ketika masuk waktu salat Subuh yang ditandai dengan terbitnya fajar yang sebenarnya atau fajar *shadiq*⁴⁵.

⁴⁴ Abdullah ibn Qudamah, *Al-Mugni Jilid 3*, Beirut, Libanon : Darul Kutub al-Ilmiah, tt. hlm. 4.

⁴⁵ Yusuf Qardawi, *Fiqh Puasa... op. cit.*, hlm. 18.

Fajar dalam bahasa Arab bukanlah bermakna Matahari. Sehingga ketika disebutkan terbit fajar, artinya bukan terbitnya Matahari, tetapi fajar adalah cahaya putih agak terang yang menyebar di ufuk timur yang muncul beberapa saat sebelum Matahari terbit⁴⁶.

Ada dua macam fajar, yaitu fajar *kazib* dan fajar *shadiq*. Fajar *kazib* sesuai namanya adalah fajar “bohong”. Maksudnya, pada saat dini hari menjelang pagi, ada cahaya agak terang yang memanjang dan mengarah ke atas di tengah langit. Bentuknya seperti serigala, kemudian langit menjadi gelap kembali. Inilah yang disebut dengan fajar *kazib*. Sedangkan fajar *shadiq* adalah fajar yang benar-benar fajar yang berupa cahaya putih agak terang yang menyebar di ufuk timur yang muncul beberapa saat sebelum Matahari terbit. Fajar ini menandakan masuk waktu Subuh dan imsak puasa⁴⁷. Dalam hadis nabi Muhammad saw. disebutkan, yaitu :

عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الفجر فجران فأما الفجر الذي يكون كذنب السرحان فلا يحل الصلاة ولا يحرم الطعام وأما الذي يذهب مستطيلا في الأفق فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام⁴⁸

“Dari Jabir bin Abdullah berkata, nabi Muhammmad saw. bersabda: Fajar ada dua macam, pertama fajar yang disebut dengan seperti ekor serigala yang belum diperbolehkan salat dan tidak di haramkan untuk makan. Adapun fajar kedua yang menyebar secara horizontal di ufuk, maka sesungguhnya pada fajar inilah yang di perbolehkan shalat dan diharamkan makan.”

⁴⁶ Slamet Hambali, *Ilmu Falak; Penentuan Awal Waktu Salat dan Arah Kiblat Seluruh Dunia*, Semarang : Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2011, hlm. 124.

⁴⁷ *Ibid.* hlm. 124.

⁴⁸ Maktabah Syamilah, Ahmad bin Husein bin Ali bin Musa Abu Bakar al-Baihaqy, *Sunan Al-Baihaqy Al-Kubra*, Makkah al-Mukarromah : Maktabah Dar al-Baz, 1994. Juz 10.

Dalam ilmu falak, saat tampaknya fajar *shadiq* didefinisikan dengan posisi tinggi Matahari sebesar 20 derajat di bawah ufuk. Pendapat ini dikemukakan oleh Syeikh M. Thaher Jalaluddin dalam buku *Jawadil Pati Kiraan*, dan diikuti oleh Saadoe'ddin Djambek⁴⁹. Meskipun begitu ada juga ahli ilmu falak yang menetapkan 18 derajat, ada 18,5 derajat, ada yang 19 derajat, dan pula yang 21 derajat⁵⁰. Perbedaan pendapat dikalangan para ahli terjadi karena banyak faktor, diantaranya lokasi observasi, dimana lintang dan ketinggian tempat mempengaruhi hasil pengamatan. Selain itu perbedaan pendapat bisa jadi terjadi karena perbedaan data yang digunakan oleh para ahli terkait.

Waktu berbuka puasa adalah ketika Matahari tenggelam, berbarengan dengan tibanya waktu Magrib. Jika melihat kedudukan Matahari maka waktu berbuka puasa adalah saat Matahari berkedudukan 1° di bawah ufuk, yaitu 16' untuk jari-jari piringan Matahari, 34' untuk *refraksi*, dan 10' untuk kerendahan ufuk sesuai dengan ketinggian rata-rata 30 meter.⁵¹

D. Kondisi Alam di Daerah Kutub

⁴⁹ Saadoe'ddin Djambek, *Salat dan Puasa... op.cit.*, hlm. 9.

⁵⁰ Slamet Hambali, *Ilmu Falak; Penentuan Awal Waktu Salat dan Arah Kiblat Seluruh Dunia*, hlm. 139. Untuk h Matahari saat terbitnya fajar *shadiq* dan fajar *kidzib* sendiri terdapat perbedaan dari beberapa kalangan ahli falak dan ahli astronomi. Abu Raihan Al Biruni berpendapat h Matahari untuk waktu Subuh adalah sekitar -15° hingga -18°. Dalam *Al-khulashatul Wafiyah fil falaki Jadawidil Lughritimiyah* (Zubair Umar al-Jaelani) hlm. 176, dan *Ilmu Falak Kosmografi* (P. Sima-Mora) hlm.82 disebutkan bahwa h Matahari saat Subuh adalah -18°. Sedangkan dalam *Taqribul Maqshad fil 'Amali bir Rubu'il Mujayyab* (Muhammad Muhtar bin Atharid al-Jawi al-Bogori) hlm. 20, *ad-Durusul Falakiyah* (Muhammad Ma'shumm bin Ali al-Maskumambang) hlm.12, dan *Ilmu Hisab dan Falak* (KRT Muhammad Wardan Diponingrat) hlm. 72, menyebutkan bahwa h Matahari saat Subuh adalah -19° sebagaimana Ibnu Yunus, Al Khalily, Ibnu Syathhir dan Ath Thusiy.

⁵¹ Saadoe'ddin Djambek, *Salat dan Puasa... op.cit.*, hlm.10.

Daerah di sekitar khatulistiwa⁵² (23,5 LU – 23,5 LS) disebut daerah tropis, iklimnya disebut iklim tropis yaitu memiliki dua musim dengan kelembapan udara paling cocok untuk banyak jenis makhluk hidup. Wilayah yang jauh dari garis khatulistiwa dan berdekatan dengan daerah kutub memiliki musim lebih banyak.

Untuk wilayah di lintang tinggi (dekat daerah kutub), variasi panjang hari akan sangat mencolok. Musim panas merupakan saat siang hari paling panjang dan malam paling pendek. Sebaliknya terjadi pada musim dingin. Panjang hari tersebut berpengaruh pada lamanya berpuasa. Bumi yang dibagi oleh garis khatulistiwa, utara, dan selatan. Pada posisi tersebut, bagian selatan Bumi menerima sinar Matahari lebih banyak daripada bagian utara sehingga bagian selatan mengalami musim panas atau musim kemarau untuk daerah tropis⁵³.


Sementara bagian utara mengalami musim dingin atau musim hujan untuk daerah tropis. Kondisi ini akan berganti setelah enam bulan, saat posisi Bumi di sebelah kanan Matahari. Perhatikan juga kutub utara dan selatan Bumi. Walau Bumi sudah berotasi penuh (24 jam), kutub utara tidak akan menerima sinar Matahari sehingga selalu malam, sedangkan kutub selatan menerima sinar Matahari terus sehingga selalu siang. Kondisi ini akan berlaku sampai enam bulan, saat posisi Bumi di sebelah kanan

⁵² Khatulistiwa yaitu lingkaran besar yang membagi bumi menjadi dua bagian yang sama dan mempunyai jarak yang sama dari kutub Utara dan kutub Selatan. Khatulistiwa ini dijadikan permulaan perhitungan lintang (*latitude*) dan lintang ini adalah 0°. Dalam bahasa Inggris disebut *Equator*. Lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, cet II, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008. hlm. 105.

⁵³ Saadoeddin Djambek, *Salat... op.cit.*, hlm. 2.

Matahari⁵⁴. Inilah penjelasan kenapa di daerah kutub pergantian siang dan malam adalah sekali dalam enam bulan.

Ini juga menjelaskan bagaimana pada musim panas siang hari lebih lama daripada malam hari (atau sebaliknya pada musim dingin). Lebih detail lagi, pada tanggal 21 Juni bagian utara mengalami siang hari terpanjang (sebaliknya bagian selatan siang hari terpendek); 21 Maret dan 23 September, Matahari tepat berada di garis khatulistiwa sehingga lama siang hari benar-benar sama dengan lama malam hari di semua wilayah Bumi; dan 21 Desember bagian utara mengalami siang hari terpendek (sebaliknya bagian selatan siang hari terpanjang)⁵⁵. Keempat hari itu adalah terkait dengan empat musim yang ada di Bumi. Lihat gambar berikut :



Gambar. 2.1. Bola langit terkait lintasan deklinasi Matahari⁵⁶

Pancaran Matahari yang diterima oleh Bumi berubah secara periodik melalui tiga zona yaitu *tropic of cancer* (daerah yang dilalui garis

⁵⁴ <http://netsains.net/2008/12/mengapa-terjadi-perbedaan-musim-di-bumi/>. Diakses pada 17 Maret 2014 pukul 8: 38 wib.

⁵⁵ Muhyidiin Khazin, *Ilmu Falak, Teori dan Praktik*, Jakarta : Buana Pustaka, 2004. hlm. 129.


⁵⁶ <http://my-dock.blogspot.sg/2013/03/sudut-deklinasi-dan-lingkarandeklinasi.html>. diakses pada 18 Maret 2014, pukul 08:50 wib.

lintang utara $\pm 23,5^\circ$), equator (daerah yang dilalui garis lintang 0°), dan *tropic of capricorn* (daerah yang dilalui garis lintang selatan $\pm 23,5^\circ$)⁵⁷. Indonesia merupakan salah satu contoh negara yang dilintasi oleh garis *equator*. India, Saudi Arabia, dan Meksiko merupakan contoh negara yang dilewati oleh *tropic of cancer*, sedangkan contoh daerah yang dilewati *tropic of capricorn* adalah Afrika Selatan, Queensland (Australia) dan Argentina.

Pancaran sinar Matahari akan membentuk sudut 90° pada daerah *tropic of cancer*. Pada kondisi ini daerah utara *hemisphere* seperti Eropa dan Amerika akan mengalami musim panas (*summer*) sedangkan daerah selatan *hemisphere* seperti Australia bagian tengah dan selatan mengalami musim dingin (*winter*). Lamanya waktu siang di daerah utara lebih panjang dibanding daerah selatan. Makin ke utara, waktu siang akan semakin panjang, puncaknya di kutub utara yang terang sepanjang hari sedangkan kutub selatan gelap sepanjang hari⁵⁸.

⁵⁷ Moedji Raharto, *Sistem Penanggalan Syamsiyah/ Masahi*, Bandung : Penerbit ITB, 2001. hlm. 17.

⁵⁸ <http://netsains.net/2008/12/mengapa-terjadi-perbedaan-musim-di-bumi/>. Diakses pada 17 Maret 2014 pukul 8: 38 wib.



Gambar 2.2. Siklus musim di Bumi⁵⁹

Tanggal 23 September adalah waktu terjadinya *Autumnal equinox* yaitu titik musim gugur⁶⁰. Pancaran sinar Matahari akan membentuk sudut 90° pada daerah equator. Pada kondisi ini daerah utara *hemisphere* akan mengalami musim gugur (*autumnal*) karena suhu lebih rendah dibanding periode sebelumnya akibat berkurangnya pancaran sinar Matahari, sedang daerah selatan mengalami musim semi (*spring*). Bagi mereka yang tinggal di Eropa, pada tanggal tertentu waktu akan diperlambat satu jam (*saving day light*)⁶¹ karena malam akan berangsur-angsur menjadi lebih lama dan akan mencapai puncaknya pada periode selanjutnya, musim dingin (*winter*).

Pada tanggal 21/22 Desember, *Winter solstice*. Pancaran sinar Matahari akan membentuk sudut 90° pada daerah *tropic of capricorn*. Pada

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Moedji Raharto, *Sistem Penanggalan... op. cit.*, hlm. 17.

⁶¹ *Saving day light* biasanya diterapkan di beberapa negara Eropa Barat, wilayah Amerika Serikat dan juga Canada, serta sebagian wilayah Australia, terutama untuk wilayah yang memiliki 4 musim dalam 1 tahun. Prinsipnya adalah memundurkan waktu 1 jam ke belakang sehingga waktu sore menjadi lebih lama dan waktu pagi menjadi lebih pendek. Misalnya normalnya saat ini jam 7, maka jam dimundurkan 1 jam menjadi jam 8. Lihat <http://netsains.net/2008/12/mengapa-terjadi-perbedaan-musim-di-bumi/>. Diakses pada 17 Maret 2014 pukul 8: 38 wib.

kondisi ini daerah utara *hemisphere* akan mengalami musim dingin (*winter*) sedangkan daerah selatan *hemisphere* mengalami musim panas (*summer*). Lamanya waktu siang di daerah selatan lebih besar dibanding daerah utara⁶². Makin ke utara, waktu malam akan semakin lama, puncaknya di kutub utara yang gelap sepanjang hari, sedangkan kutub selatan terang sepanjang hari.

Pada tanggal 21/22 Maret, *spring equinox*. Pancaran sinar Matahari akan membentuk sudut 90° pada daerah equator. Pada kondisi ini daerah utara *hemisphere* akan mengalami musim semi (*spring*) karena adanya kenaikan suhu dibanding periode sebelumnya, sedang daerah selatan *hemisphere* mengalami musim gugur (*autumn*). Kebalikan dari *Autumn equinox*, waktu akan dipercepat satu jam karena siang akan berangsur-angsur menjadi lebih lama dan akan maksimal pada musim panas (*summer*)⁶³.

E. Pendapat Ulama Tentang Puasa di Daerah Kutub

Para ulama berselisih pendapat sehubungan dengan penetapan waktu puasa untuk beberapa daerah yang berdekatan dengan daerah kutub yang mengalami masa siang teramat panjang dan malam teramat singkat, atau sebaliknya, atau keadaan di daerah kutub utara yang mengalami malam sepanjang setengah tahun, sementara di belahan bumi selatan mengalami siang dalam tempo waktu yang sama.

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*

Pertama, Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah*, mengatakan bahwa ada ulama yang berpendapat bahwa apabila suatu tempat di daerah kutub, bulan Ramadannya jatuh pada salah satu bulan yang fajarnya tidak terbit maka puasa tetap dilaksanakan dengan cara mengikuti negara tempat turunnya syariah yaitu Mekkah dan Madinah. Ada pula yang berpendapat mereka berpedoman pada negara yang terdekat⁶⁴. Namun ada juga ulama yang berpendapat tidak ada puasa bagi orang yang tinggal di daerah kutub.

Kedua, Mahmud Syaltout dalam bukunya *Fatawa*, menjelaskan bahwa pendapat yang mengatakan tidak ada salat dan puasa bagi orang yang tinggal di daerah kutub tidak cocok dengan *nash* yang menetapkan wajibnya salat dan puasa. Karenanya, untuk melaksanakan perintah agama itu tak ada alternatif lain selain memperkirakan hari, malam, dan bulan di daerah kutub dengan waktu di negeri-negeri yang terdekat, yang mempunyai waktu yang biasa⁶⁵. Hal tersebut dipertegas kembali oleh Wahbah Zuhaily dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* yang menyatakan bahwa daerah yang mengalami perubahan waktu malam terus atau waktu siang terus maka waktu salatya adalah dengan mengikuti daerah normal terdekat.⁶⁶

Ketiga, Menurut fatwa *Majelis Syariah al- Alam al- Islamiah* tahun 1982 M, daerah yang mengalami waktu abnormal dapat dibagi dalam beberapa daerah, yaitu: *Pertama*, kawasan yang sangat dekat dengan daerah kutub dimana waktu siang dan malam bisa mencapai 24 jam. Maka untuk

⁶⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*,...*op.cit.*, hlm. 467.

⁶⁵ Mahmud Syaltout, *Fatwa-Fatwa*, Jilid I, Terj. Fatawa, Jakarta : Bulan Bintang, 1972, hlm. 165.

⁶⁶ Wahbah Zuhaily, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*...*op.cit.*, hlm. 551.

kawasan ini mengikuti daerah terdekat yang siang dan malamnya dapat dibedakan. *Kedua*, daerah dimana waktu senja bergabung dengan fajar, sehingga menyulitkan untuk menentukan waktu Isya, Imsak, dan Subuh. Maka jalan keluarnya dengan mengikuti waktu musim sebelumnya yang mega merah dan fajar *shadiq* dapat dibedakan. *Ketiga*, daerah yang waktu siang dan malam terlalu panjang, dimana bisa mencapai 21 jam sampai 23 jam. Maka untuk daerah ini tetap berpuasa sebagaimana ketentuan *syara'*, walaupun kadangkala puasa bisa terlalu singkat waktunya ataupun terlalu panjang⁶⁷.

Keempat, Disamping itu Saadoe'ddin Djambek berpendapat, apabila suatu tempat di daerah kutub fajar tidak terbit maka orang tidak dapat melakukan puasa Ramadan, karena salah satu syarat untuk melakukan puasa, yaitu terbitnya fajar, tidak dapat dipenuhi. Dalam hal demikian jumlah hari puasa yang tertinggal itu harus *diqadha* pada bulan-bulan berikutnya⁶⁸.

Kelima, Menurut al-Maragi dalam tafsirnya *al-Maragi*, barang siapa tidak melihat *hilal*, seperti penduduk kutub utara dan kutub selatan, maka orang Islam yang berada di tempat itu harus memperkirakan waktu selama sebulan. Sedang ukuran yang dipakai untuk wilayah ini adalah berdasarkan keadaan yang sedang (sub tropis), seperti permulaan disyariatkan puasa yaitu di Mekkah dan Madinah. Dan ada pula yang

⁶⁷ Unit Falak Bahagian Penyelidikan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, *Kaedah Panduan Falak Syarie*, Kuala Lumpur : Percetakan Nasional Malaysia Berhad, 2001, hlm. 55.

⁶⁸ Saadoeddin Djambek, *Salat dan Puasa...op.cit.*, hlm, 18.

mengatakan disamakan dengan negara-negara tetangga, yang bermusim sedang⁶⁹.

Keenam, Dalam tafsir *al-Manar*, Rasyid Ridha mengatakan bahwa para ulama berbeda pendapat sehubungan dengan waktu negara mana yang dijadikan dasar untuk menetapkan waktu puasa di daerah kutub. Ada yang berpendapat bahwa waktu-waktu di daerah tersebut mengikuti waktu yang berlaku di daerah tempat turunnya wahyu. Ada pula yang berpendapat waktu puasa di daerah tersebut mengikuti waktu daerah atau negara terdekat. Setiap pendapat tidak ada yang salah, sebab persoalan tersebut dalam lingkup ijtihad, yang tidak ada ketetapan *nashnya*⁷⁰.

⁶⁹ Ahmad Mushthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi Jilid 1*, Beirut : Darul Kutub al-Ilmiah, 1974, hlm. 74.

⁷⁰ Abdullah ath-Thayyar, *Ensiklopedia Salat*, Terj. A. M. Halim. Jakarta : Magfirah Pustaka, 2006. hlm. 158.